



**WALI NAGARI PUNGGASAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PUNGGASAN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PUNGGASAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari PUNGASAN Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari PUNGASAN Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari PUNGASAN Tahun 2020 Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 13 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PUNGGASAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti.
3. Nagari adalah Nagari Punggasan.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Punggasan

Ditetapkan di Punggasan
pada tanggal 13 Mei 2020

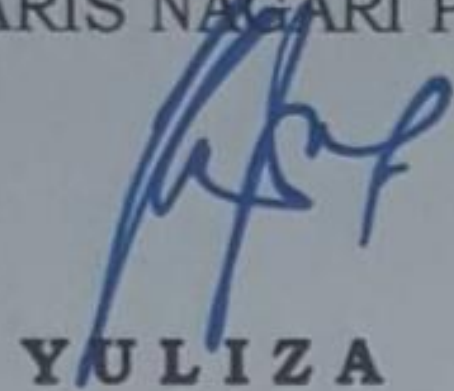
WALI NAGARI PUNG GASAN,



GUSTIARDI.S.PdI

Diundangkan di Nagari Punggasan
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PUNG GASAN,



YULIZA

BERITA NAGARI PUNG GASAN TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI PUNGGASAN

NOMOR : 03/KPTS/WN-PGS/BLT-DD/V/2020

TAHUN : 2020

TENTANG : DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT BLT DANA
DESA 2020 AKIBAT DAMPAK DARI COVID-19 DI NAGARI

DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA PEMANFAAT
BLT DANA DESA – 2020
NAGARI PUNGGASAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	NIK	ALAMAT
1	ALFIAN	'130109201173XXXX	BALAH RAMBAHAN
2	ALI BAKRI	'130109150974 XXXX	BALAH RAMBAHAN
3	AMAI	'130109410757 XXXX	BALAH RAMBAHAN
4	AFRIZAL	'130109180488 XXXX	BALAH RAMBAHAN
5	AZIZ	'130109160962 XXXX	BALAH RAMBAHAN
6	CONDRA WIRMAN	'130109210290 XXXX	BALAH RAMBAHAN
7	DENDI	'130109010181 XXXX	BALAH RAMBAHAN
8	ENEK	'130109010759 XXXX	BALAH RAMBAHAN
9	ERNA YULIANTI	'130109460588 XXXX	BALAH RAMBAHAN
10	FAREDI	'130109010765 XXXX	BALAH RAMBAHAN
11	IDAS	'130109410764 XXXX	BALAH RAMBAHAN
12	IPON	'130109010772 XXXX	BALAH RAMBAHAN
13	KAMBA	'130109020963 XXXX	SINGKARING
14	KAMARUDDIN	'130109240365 XXXX	BALAH RAMBAHAN
15	NAWAS	'130109010752 XXXX	BALAH RAMBAHAN
16	PIAK ILO	'130109711249 XXXX	BALAH RAMBAHAN
17	SILAS	'130109410757 XXXX	BALAH RAMBAHAN
18	SIMA HAMID		BALAH RAMBAHAN
19	TONI	'130109010995 XXXX	BALAH RAMBAHAN
20	ZAINAL ARIPIIN	'130109120364 XXXX	BALAH RAMBAHAN
21	ZUL HERIANTO	'130109130582 XXXX	BALAH RAMBAHAN

22	ZULKARNAINI	'130109240654 XXXX	BALAH RAMBAHAN
23	ZULKIFLI (MENOK)		BALAH RAMBAHAN
24	CAYA	'130109410747 XXXX	BALAH RAMBAHAN
25	AGRI ROVIKA	'130109450888 XXXX	PASAR PUNGGASAN
26	YULIUS	'130109561062 XXXX	PASAR PUNGGASAN
27	ATIN	'130109010767 XXXX	PASAR PUNGGASAN
28	DEPRI NOPIKA	'130109241185 XXXX	PASAR PUNGGASAN
29	GADI SAMSINAR	'130109410764 XXXX	PASAR PUNGGASAN
30	HARIS	'130109010768 XXXX	PASAR PUNGGASAN
31	IDRA WADI	'130109250385 XXXX	PASAR PUNGGASAN
32	INDRA KURNIAWAN	'130109080877 XXXX	RIMBO PANJANG
33	ISLAMUDIN	'130109210970XXXX	PASAR PUNGGASAN
34	M.ALIDIN	'130109010776XXXX	PASAR PUNGGASAN
35	MIZA FITRI JHONI	'130109050386XXXX	PASAR PUNGGASAN
36	RAMIS	'130109010767XXXX	PASAR PUNGGASAN
37	DEPRI YULIA EKA PUTRA	'130109160795XXXX	PASAR PUNGGASAN
38	SYAMSINUAR AMAK ISAM	'130109711255XXXX	PASAR PUNGGASAN
39	VIO LINGGA GIO PANGGI	'130109121294XXXX	PASAR PUNGGASAN
40	YUSMAINI TARUNAN	'130109410760XXXX	PASAR PUNGGASAN
41	ABU SAMAL	'130109311247XXXX	RIMBO PANJANG
42	ANIS	'130109711255XXXX	RIMBO PANJANG
43	MARDIANA	'130109410775XXXX	SINGKARING
44	BESI	'130109410749XXXX	RIMBO PANJANG
45	NORI	'130109410783XXXX	RIMBO PANJANG
46	ELPA YANTI	'130109560669XXXX	RIMBO PANJANG
47	ERNA WITA	'130109410768 XXXX	RIMBO PANJANG
48	FEBRI NOVITA	'150202410277 XXXX	RIMBO PANJANG
49	GUSMALIANTI	'130109560884 XXXX	RIMBO PANJANG

50	IWAN	'130109311281 XXXX	RIMBO PANJANG
51	ISMAIL	'130109010769 XXXX	RIMBO PANJANG
52	SIAP	'150210110970 XXXX	RIMBO PANJANG
53	JUSNI	'130109410742 XXXX	RIMBO PANJANG
54	LINAS ANDA		RIMBO PANJANG
55	VENDRI NASRIANTO	'130109140384 XXXX	RIMBO PANJANG
56	NILON	'130109420861 XXXX	RIMBO PANJANG
57	MARTINI	'130109690379 XXXX	RIMBO PANJANG
58	PIAK KETEK	'130109410737 XXXX	RIMBO PANJANG
59	RINO GAUTAMA PUTRA	'130109101090 XXXX	RIMBO PANJANG
60	ROBBI AL IKSAN	'130109711255 XXXX	RIMBO PANJANG
61	ROSNi	'130109410742 XXXX	RIMBO PANJANG
62	ROSMANIAR	'130109410753 XXXX	RIMBO PANJANG
63	SARIAK	'130109010759 XXXX	RIMBO PANJANG
64	SYAFRIJAL	'130109311263 XXXX	RIMBO PANJANG
65	SYAMJUSRI	'150813170860 XXXX	RIMBO PANJANG
66	RENI	'130109410788 XXXX	RIMBO PANJANG
67	UWIN	'130109010758 XXXX	RIMBO PANJANG
68	YUSNA	'130109410753 XXXX	RIMBO PANJANG
69	ZAINAL	'130109260669 XXXX	RIMBO PANJANG
70	ZAINUL ARIPIIN	'130109010740 XXXX	RIMBO PANJANG
71	DUBUI	'130109181265 XXXX	RIMBO PANJANG
72	ILIS	'130109010742 XXXX	SINGKARING
73	SILI	'130109010787 XXXX	SINGKARING
74	AGUS SOFIAN	'130103310887 XXXX	SINGKARING
75	ALI AKBAR	'130109050145 XXXX	SINGKARING
76	ANIS	'130109470164 XXXX	SINGKARING
77	ANWAR	'130109100862 XXXX	SINGKARING

78	ANYU	'130109410764 XXXX	SINGKARING
79	ATIS	'130109410762 XXXX	SINGKARING
80	BON JOVI	'130109241289 XXXX	SINGKARING
81	DAHRIL FAIZAL	'130109010777 XXXX	SINGKARING
82	DARMAWAN	'130109290965 XXXX	SINGKARING
83	ENGKI YULIARDI	'130109080790 XXXX	SINGKARING
84	EKI SAPUTRA	'130102260293 XXXX	SINGKARING
85	GADI KERONG	'130109410745 XXXX	SINGKARING
86	HARPAN RIAN TO	'130109010478 XXXX	SINGKARING
87	ISON	'130109060487 XXXX	SINGKARING
88	JEMI MULYA WAHYUDI	'321605290182 XXXX	SINGKARING
89	JONEDI	'130109301171 XXXX	SINGKARING
90	JUNA	'130109410753 XXXX	SINGKARING
91	GUSMAWATI		BALAH RAMBAHAN
92	LERIANG	'130109690450 XXXX	SINGKARING
93	LINDA RIANIS	'111113420982 XXXX	SINGKARING
94	MARDIANI	'130109410774 XXXX	SINGKARING
95	MARBAWI	'130109010766 XXXX	SINGKARING
96	SARMIAN	'130111010752 XXXX	SINGKARING
97	SAFRIADI	'130109010187 XXXX	SINGKARING
98	JONI HENDRA	'130109230374 XXXX	SINGKARING
99	SIMAN	'130109010775 XXXX	SINGKARING
100	SUPRA YETNO	'130109010382 XXXX	SINGKARING
101	SYAMSAFRIYUL	'180402230976 XXXX	SINGKARING
102	ERIAN DO	'130109010786 XXXX	RIMBO PANJANG
103	TANDO	'130109010364 XXXX	SINGKARING
104	BAMBANG SARJONI	'130109711255 XXXX	SINGKARING
105	USMAN	'130109220184 XXXX	SINGKARING

106	YULIDAR	'130109470742 XXXX	SINGKARING
107	SAHDAN	'130109010760 XXXX	SINGKARING
108	MIRA MAYENTI	'130109470597 XXXX	SINGKARING
109	SYALIDAR	'130109311254 XXXX	SINGKARING
110	PALIAR	'130109280807 XXXX	SINGKARING
111	SARIANA PIRIN	130109410745 XXXX	SINGKARING
112	ERMAN	'130109020768 XXXX	BALAH RAMBAHAN
113	OKARINTIKA	130109010797 XXXX	SINGKARING
114	SUMAN SUMBEK	'130109101072 XXXX	SINGKARING
115	TRI WAHYUNI NINGSIH	130109470190 XXXX	SINGKARING
116	UPAP		SINGKARING
117	SYAFRIJAL		SINGKARING
118	IDAS JODAGA	130109711261 XXXX	SINGKARING
119	GUSRIANTO/ENA	130109170886 XXXX	SINGKARING
120	SAMSIAR/ KH TASIP	'130109470240 XXXX	BALAH RAMBAHAN
121	NURJANI	'130109410750 XXXX	RIMBO PANJANG
122	NURLELA	'130109410767 XXXX	RIMBO PANJANG
123	MARIUN KOSMAS SINURAS	'130109150855 XXXX	RIMBO PANJANG
124	BUJANG KUSIAR (PRIMORDI)		RIMBO PANJANG
125	BUJANG MEWA	'130109240250 XXXX	RIMBO PANJANG
126	MENDRIANTO		PASAR PUNGGASAN
127	ARDIOS	130109180886 XXXX	PASAR PUNGGASAN
128	PANGKI RONAL	'130109270682 XXXX	PASAR PUNGGASAN
129	NURMA YUSUF		PASAR PUNGGASAN
130	SIRIS	'150202311253XXXX	BALAH RAMBAHAN
131	SIROS		BALAH RAMBAHAN
132	SUNIAR		BALAH RAMBAHAN

133	NURINIS		BALAH RAMBAHAN
134	ERIAN TO SIMAI		BALAH RAMBAHAN
135	LABAI SAYUAR		BALAH RAMBAHAN
136	LUMAS BURUAK		BALAH RAMBAHAN
137	ROSDIANA	130109410765 XXXX	BALAH RAMBAHAN
138	IWAN RIMBO KALAM	'130109250579XXXX	BALAH RAMBAHAN
139	BOYONG	'317509170263XXXX	BALAH RAMBAHAN
140	HERMAN	13011051276 XXXX	BALAH RAMBAHAN
141	LIANI	130109410742 XXXX	SINGKARING
142	PIAK ONDOK		BALAH RAMBAHAN
143	RAJU		BALAH RAMBAHAN
144	RATNA JULITA		BALAH RAMBAHAN
145	SAFRIADI		BALAH RAMBAHAN
146	NUANI/LASAP	'130109200153 XXXX	BALAH RAMBAHAN
147	SAMSUL BAHRI/IJUR	'130109030372XXXX	BALAH RAMBAHAN

Ditetapkan di Punggasan
pada tanggal 13 Mei 2020
Wali Nagari Punggasan

